



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR **32 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 27)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019–2024 dan RKPD kabupaten Pinrang tahun 2021

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V Penutup

Pasal 5

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
 1. Lampiran I : Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Lampiran II : Renja Dinas Kesehatan;
 3. Lampiran III : Renja RSUD Lasinrang;

4. Lampiran IV : Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
5. Lampiran V : Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Lampiran VI : Renja satuan Polisi Pamong Praja;
7. Lampiran VII : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Lampiran VIII : Renja Dinas Sosial;
9. Lampiran IX : Renja Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi;
10. Lampiran X : Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Lampiran XI : Renja Dinas Ketahanan Pangan;
12. Lampiran XII : Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Lampiran XIII : Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Lampiran XIV : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Lampiran XV : Renja Dinas Perhubungan;
16. Lampiran XVI : Renja Dinas Komunikasi Dan Infomatika;
17. Lampiran XVII : Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
18. Lampiran XVIII : Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Lampiran XIX : Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga;
20. Lampiran XX : Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
21. Lampiran XXI : Renja Dinas Perikanan;
22. Lampiran XXII : Renja Dinas Pertanian Dan Hortikultura;
23. Lampiran XXIII : Renja Dinas Peternakan Dan Perkebunan;
24. Lampiran XXIV : Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
25. Lampiran XXV : Renja Sekretariat Daerah;
26. Lampiran XXVI : Renja Sekretariat DPRD;
27. Lampiran XXVII : Renja Badan Perencanaan Pembangunan daerah;
28. Lampiran XXVIII: Renja Inspektorat;
29. Lampiran XXIX : Renja Badan Keuangan Daerah;
30. Lampiran XXX : Renja Badan Kepegawaian Daerah;
31. Lampiran XXXI : Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik:

- 32. Lampiran XXXII : Renja Kecamatan Watang Sawitto;
- 33. Lampiran XXXIII: Renja Kecamatan Paleteng;
- 34. Lampiran XXXIV: Renja Kecamatan Tiroang;
- 35. Lampiran XXXV : Renja Kecamatan Mattiro Bulu;
- 36. Lampiran XXXVI: Renja Kecamatan Suppa;
- 37. Lampiran XXXVII: Renja Kecamatan Mattiro Sompe;
- 38. Lampiran XXXVIII: Renja Kecamatan Lanrisang;
- 39. Lampiran XXXIX: Renja Kecamatan Patampanua;
- 40. Lampiran XL : Renja Kecamatan Duampanua;
- 41. Lampiran XLI : Renja Kecamatan Batu Lappa;
- 42. Lampiran XLII : Renja Kecamatan Cempa;dan
- 43. Lampiran XLIII : Renja Kecamatan Lembang;

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

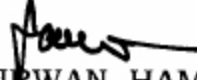
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 32

4